



BERITA DAERAH KOTA CIMAH
NOMOR 409 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (2) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota ini diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Selain panitia PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 17 khusus untuk SD yang berada dalam 1 (satu) kawasan dibentuk panitia PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tugas Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi adalah :
 - a. melaksanakan sistem PPDB daring;
 - b. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
 - d. memberikan pelayanan informasi;
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan PPDB.
- (5) Tugas Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah :
 - a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan pencabutan berkas dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - c. menyiapkan formulir pra pendaftaran;
 - d. melaksanakan verifikasi berkas calon peserta didik baru;
 - e. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan;
 - f. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - h. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dalam proses PPDB baik secara daring;
 - i. memberikan pelayanan informasi;
 - j. menerima lapor diri calon peserta didik baru yang diterima;
 - k. membuat laporan pelaksanaan PPDB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
 - l. satuan pendidikan yang dituju wajib menyediakan fasilitas pendaftaran daring untuk melayani calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB Kota Cimahi, calon peserta didik baru tidak dibebankan pungutan pendaftaran PPDB.

- b. pendaftaran dilaksanakan pada satuan pendidikan yang dituju dan layanan pendaftaran dilakukan pada pukul 08.00 – 14.00 WIB;
 - c. penutupan pendaftaran tanggal 26 Juni 2018 pukul 14.00 WIB;
 - d. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SMP dilaksanakan tanggal 2 Juli 2018 melalui *website* PPDB Kota Cimahi;
 - e. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 pada pukul 08.00 – 14.00 WIB.
- (4) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SMP jalur zonasi pada radius zona dan radius zona daerah perbatasan yaitu:
- a. pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon peserta didik baru jalur umum dilaksanakan mulai 2 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018 pada pukul 08.00 – 14.00 WIB.
 - b. Pendaftaran dilaksanakan di satuan pendidikan yang dituju untuk didaftarkan oleh Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melalui situs *website* resmi PPDB Kota Cimahi;
 - c. penutupan pendaftaran tanggal 6 Juli 2018 pada pukul 14.00 WIB;
 - d. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SMP tanggal 7 Juli 2018 di situs *website* resmi PPDB Kota Cimahi;
 - e. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 pada pukul 08.00 – 14.00 WIB.

BAB VI TAHUN PELAJARAN BARU

Pasal 23

- (1) Awal masuk sekolah tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 16 Juli 2018.
- (2) Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 dan dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran.
- (3) Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif dan menyenangkan.

BAB VII PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 24

- (1) Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV KUOTA

Pasal 21

Jumlah peserta didik baru pada satuan pendidikan dalam tiap satu rombongan belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JADWAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang TK :
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018. Layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB dan tempat pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju;
 - b. penutupan pendaftaran tanggal 6 Juli 2018 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang TK tanggal 7 Juli 2018 di satuan pendidikan penerima masing-masing;
 - d. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SD :
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SD dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018. Layanan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB dan tempat pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju;
 - b. setiap satuan pendidikan yang dituju diwajibkan membuat rekapitulasi hasil seleksi semrentara calon peserta didik baru dan mengumumkannya setiap hari sampai batas penutupan pendaftaran tanggal 6 Juli 2018 pukul 14.00 WIB;
 - c. pengumuman calon peserta didik baru jenjang SD tanggal 7 Juli 2018 di satuan pendidikan penerima masing-masing;
 - d. daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018. Layanan daftar ulang dilakukan sesuai jadwal mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB.
- (3) Jadwal penerimaan peserta didik baru jenjang SMP jalur afirmasi, jalur prestasi luar kota dan jalur alasan khusus yaitu:
 - a. pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon peserta didik baru untuk jalur zonasi pada jalur afirmasi dan jalur non zonasi pada jalur prestasi luar kota dan alasan khusus dilaksanakan tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 26 Juni 2018.

- (6) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Calon peserta didik baru yang sudah terdaftar dalam sistem PPDB daring dapat mencabut berkas ke satuan pendidikan yang dituju dengan mengisi formulir pencabutan berkas.
- (8) Pencabutan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diperuntukan untuk jalur zonasi yaitu radius zona dan radius zona daerah perbatasan.
- (9) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan permohonan cabut data kepada Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (10) Panitia PPDB Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melakukan pencabutan data dalam sistem melalui *website* PPDB Kota Cimahi.
- (11) Setelah dilakukan pencabutan data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Panitia PPDB Tingkat Kota memberitahukan kepada satuan pendidikan dan satuan pendidikan menyerahkan berkas pencabutan kepada Calon peserta didik yang mengajukan permohonan pencabutan.
- (12) Untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Untuk calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (12) dinyatakan mengundurkan diri.
- (14) Hasil seleksi calon peserta didik baru diumumkan secara daring.

BAB III

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Daya tampung peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak 3 (tiga) peserta didik tiap satuan pendidikan di luar kuota calon peserta didik baru.
- (2) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

- (3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Didik Baru Tingkat TK dan SD

Pasal 18

Pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan SD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. calon peserta didik baru mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- c. menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 untuk tingkat TK dan Pasal 6 untuk tingkat SD;
- d. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. hasil seleksi sebagaimana huruf d diberitahukan kepada calon peserta didik baru oleh Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan;
- f. untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota ini;
- g. untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud huruf f dinyatakan mengundurkan diri.

Paragraf 3

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tingkat SMP

Pasal 19

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur zonasi dan jalur non zonasi pada SMP dilakukan secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju dan difasilitasi oleh Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran data calon peserta didik baru melalui daring dengan mengakses *website* PPDB Kota Cimahi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Panitia PPDB setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penginputan dan mengunggah data calon peserta didik baru.
- (5) Panitia PPDB setelah mengunggah data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan bukti pendaftaran yang telah ditanda tangani dan dibubuhi stempel Panitia PPDB kepada calon peserta didik baru.

- c. kejuaraan tingkat provinsi, yaitu juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga);
 - d. kejuaraan tingkat kabupaten/kota, yaitu juara 1 (satu), 2 (dua) dan juara 3 (tiga).
- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. kejuaraan tingkat internasional memperoleh skor prestasi 100;
 - b. kejuaraan tingkat nasional memperoleh skor prestasi 90;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi
 - juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 80;
 - juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 70;
 - juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 60;
 - d. kejuaraan tingkat kota
 - juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 50;
 - juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 40;
 - juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 30.
- (4) Jalur prestasi luar zona sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi yang diraih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Satuan pendidikan wajib memverifikasi keabsahan sertifikat kejuaraan berdasarkan keterangan atau dokumen dari induk organisasi terkait.

Pasal 16

- (1) Seleksi jalur alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diperuntukan calon peserta didik baru dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur alasan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan Surat Keterangan pindah dari Pimpinan Instansi orang tua calon peserta didik baru bagi yang pindah tugas.

Bagian Keempat Penyelenggaraan PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kota Cimahi dilaksanakan oleh Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi dan Panitia PPBD Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kota Cimahi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- b. rekomendasi dari Komandan Kesatuan, salinan Tanda Anggota Kesatuan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang telah memiliki kesepakatan;
- c. rekomendasi dari Pimpinan/Kepala Lembaga dari orang tua calon peserta didik baru;
- d. rekomendasi dari Kepala Sekolah dilengkapi dengan Kartu Keluarga.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan paling sedikit 90% dengan rincian radius zona paling sedikit 55%, radius zona daerah perbatasan paling banyak 5%, dan jalur afirmasi paling banyak 30% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Apabila kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kuota jalur zonasi pada radius zona.

Pasal 14

- (1) Selain seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinamakan jalur non zonasi yaitu prestasi luar zona dan alasan khusus.
- (2) Jalur non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuota ditetapkan paling banyak 5% untuk prestasi luar zona dan paling banyak 5% untuk alasan khusus dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Apabila kuota prestasi luar zona dan alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kuota jalur zonasi pada radius zona.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi luar zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diperuntukan bagi calon peserta didik luar zona yang memiliki prestasi terkait dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, Olahraga, dan lain-lain, diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat.
- (2) Calon peserta didik baru jalur prestasi luar zona wajib menyerahkan bukti fisik kejuaraan berupa sertifikat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional;
 - b. kejuaraan tingkat nasional;

- (9) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut:
- a. kejuaraan tingkat internasional memperoleh skor prestasi 100;
 - b. kejuaraan tingkat nasional memperoleh skor prestasi 90;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi
juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 80;
juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 70;
juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 60;
 - d. kejuaraan tingkat kota
juara 1 (satu) memperoleh skor prestasi 50;
juara 2 (dua) memperoleh skor prestasi 40;
juara 3 (tiga) memperoleh skor prestasi 30;
- (10) Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) adalah prestasi yang diraih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (11) Satuan pendidikan wajib memverifikasi keabsahan sertifikat kejuaraan berdasarkan keterangan atau dokumen dari induk organisasi terkait.
- (12) Perhitungan seleksi jalur zonasi radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus:
Hasil Seleksi = Skor Radius + Hasil USBN + Skor Prestasi
- (13) Perhitungan seleksi jalur zonasi radius zona daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus:
Hasil Seleksi = Skor Radius + Hasil USBN
- (14) Untuk seleksi jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat calon peserta didik memiliki nilai hasil seleksi yang sama sehingga menyebabkan kelebihan batas kuota, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran secara berurutan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.

Pasal 11

Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik baru melalui jalur afirmasi.

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperuntukan bagi calon peserta didik baru dengan alasan meliputi : rawan melanjutkan pendidikan, telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, akibat dari Perjanjian antara satuan pendidikan dengan lembaga atau institusi lain serta mempertimbangkan jarak domisili ke satuan pendidikan.
- (2) Calon peserta didik baru jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. kartu Jaminan Sosial/SKTM bagi calon peserta didik baru rawan melanjutkan pendidikan;

Paragraf 3
Seleksi Jenjang SMP

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. nilai hasil USBN SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Jalur Zonasi berdasarkan radius zona terdekat dari satuan pendidikan dan radius zona daerah perbatasan.
- (3) Jalur Zonasi berdasarkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan radius terluar dari satuan pendidikan yang dituju ke domisili calon peserta didik baru sejauh 12 (dua belas) km.
- (4) Skor radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Jalur Zonasi berdasarkan radius zona daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan radius terluar dari satuan pendidikan di daerah perbatasan ke domisili calon peserta didik baru sejauh 2 (dua) km.
- (6) Skor radius sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Satuan pendidikan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdapat dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prestasi calon peserta didik baru dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, Olahraga, dan lain-lain, diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, dengan menyerahkan bukti fisik kejuaraan berupa sertifikat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kejuaraan tingkat internasional;
 - b. kejuaraan tingkat nasional;
 - c. kejuaraan tingkat provinsi, yaitu juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga);
 - d. kejuaraan tingkat kabupaten/kota, yaitu juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga).

Bagian Ketiga
Seleksi

Paragraf 1
Seleksi Jenjang TK

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru pada TK dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Dalam hal hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru pada tk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi daya tampung yang tersedia, maka calon peserta didik baru diprioritaskan berdasarkan nomor urut pendaftaran.
- (3) Seleksi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran.

Paragraf 2
Seleksi Jenjang SD

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Radius zona terluar dari satuan pendidikan yang dituju ke domisili calon peserta didik baru ditetapkan sejauh 12 (dua belas) km.
- (5) Radius zona terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran.
- (7) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan test membaca, menulis dan berhitung.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (7) Jika Calon Peserta didik tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka calon peserta didik harus menunjukkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (8) Berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (3) Jika Calon Peserta didik tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon peserta didik harus menunjukkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (4) Berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Memiliki sertifikat kejuaraan bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun bidang non akademik.
- (6) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP.
- (7) Dalam hal Calon peserta didik baru yang tidak masuk sekolah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon peserta didik baru dapat mengganti pilihan ke SMP yang berbeda.
- (8) Pilihan ke SMP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan hanya 1 (satu) kali selama batas waktu pendaftaran dalam daring.
- (9) Sebelum melakukan penggantian pilihan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peserta didik baru harus mencabut berkas yang telah didaftarkan pada SMP pilihan paling lambat 2 jam sebelum pendaftaran dalam daring ditutup.
- (10) Orangtua/wali calon peserta didik baru harus mengisi surat pernyataan bersedia mematuhi segala ketentuan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala TK, SD, dan SMP wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan pendidikan TK, SD, dan SMP dalam menyelenggarakan PPDB wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait PPDB.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK yaitu sebagai berikut:
 - a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A pada awal masuk tahun pelajaran baru;
 - b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada awal masuk tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (3) Jika calon peserta didik tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon peserta didik harus menunjukkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (4) Memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yaitu 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan usia paling rendah 6.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dapat menerima calon peserta didik baru yang termasuk dalam kategori kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Syarat usia bagi peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Calon peserta didik baru SD tidak disyaratkan memiliki Surat Tanda Selesai Belajar pendidikan TK/PAUD.

19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
20. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Calon peserta didik baru TK/SD/SMP adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dewan Guru Sekolah adalah guru yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk membantu dalam manajemen sekolah.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan formal menyelenggarakan PPDB.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TK, SD, dan SMP.
- (3) PPDB untuk tingkat TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Luring yang mengikuti jadwal penyelenggaraan PPDB.
- (4) PPDB untuk tingkat SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Daring yang mengikuti jadwal penyelenggaraan PPDB.
- (5) Mekanisme Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui *website* resmi PPDB Kota Cimahi di <http://www.cimahi.siap-ppdb.com>.
- (6) Kepala TK, SD, dan SMP penyelenggara PPDB wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
 - d. jadwal; dan
 - e. hasil penerimaan peserta didik baru.

8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) dan diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP pada awal tahun pelajaran baru.
13. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui pendaftaran langsung di sekolah.
14. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu memakai sistem *database* dengan proses pendaftaran melalui *website* resmi PPDB Kota Cimahi, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara daring.
15. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua muatan / mata pelajaran dan muatan lokal.
16. Ujian Sekolah paket kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M adalah surat keterangan yang berisi hasil Ujian Sekolah/Madrasah.
18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada tingkat satuan pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dasarnya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

4.4. Format D

LAPORAN KASUS PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Sekolah :

No	Masalah yang timbul	Pemecahan Masalah	Saran/usul tindak lanjut

Cimahi, 2018
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 409

- (2) Biaya operasional PPDB di satuan pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing.

Pasal 26

Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kota Cimahi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Kepala satuan pendidikan dan/atau panitia PPDB tingkat satuan pendidikan dilarang mengadakan aktifitas penerimaan calon peserta didik di luar batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kepala satuan pendidikan dan Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan negeri tidak dibenarkan memungut Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan/atau Iuran Bulanan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan PPDB menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Layanan Pesan Penduduk (Pesduk) dengan nomor telepon 081221700800.

BAB XI

PPDB SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 29

- (1) PPDB pada satuan pendidikan swasta mengikuti pedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah daya tampung peserta didik baru satuan pendidikan swasta disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, serta tidak melebihi ketentuan standar nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Cimahi Tahun Pelajaran 2017/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Juni 2018

WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Juni 2018



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH

MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 909

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 21 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Juni 2018

TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAHI TAHUN PELAJARAN
2018/2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama lengkap :
- b. Nama Calon Siswa :
- c. Alamat Rumah :
- d. No HP/email :

MENYATAKAN

- 2. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB adalah benar.
- 3. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Cimahi, 2018
Yang membuat pernyataan

Ttd


Bermaterai 6000

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 409

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR : 21 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Juni 2018

TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAH TAHUN PELAJARAN
2018/2019

SKOR RADIUS

2.1 JENJANG SEKOLAH DASAR

RENTANG RADIUS	SKOR
$0 \text{ m} \leq R < 500 \text{ m}$	60,0
$500 \text{ m} \leq R < 1000 \text{ m}$	57,5
$1000 \text{ m} \leq R < 1500 \text{ m}$	55,0
$1500 \text{ m} \leq R < 2000 \text{ m}$	52,5
$2000 \text{ m} \leq R < 2500 \text{ m}$	50,0
$2500 \text{ m} \leq R < 3000 \text{ m}$	47,5
$3000 \text{ m} \leq R < 3500 \text{ m}$	45,0
$3500 \text{ m} \leq R < 4000 \text{ m}$	42,5
$4000 \text{ m} \leq R < 4500 \text{ m}$	40,0
$4500 \text{ m} \leq R < 5000 \text{ m}$	37,5
$5000 \text{ m} \leq R < 5500 \text{ m}$	35,0
$5500 \text{ m} \leq R < 6000 \text{ m}$	32,5
$6000 \text{ m} \leq R < 6500 \text{ m}$	30,0
$6500 \text{ m} \leq R < 7000 \text{ m}$	27,5
$7000 \text{ m} \leq R < 7500 \text{ m}$	25,0
$7500 \text{ m} \leq R < 8000 \text{ m}$	22,5
$8000 \text{ m} \leq R < 8500 \text{ m}$	20,0
$8500 \text{ m} \leq R < 9000 \text{ m}$	17,5
$9000 \text{ m} \leq R < 9500 \text{ m}$	15,0
$9500 \text{ m} \leq R < 10000 \text{ m}$	12,5
$10000 \text{ m} \leq R < 10500 \text{ m}$	10,0
$10500 \text{ m} \leq R < 11000 \text{ m}$	7,5
$11000 \text{ m} \leq R < 11500 \text{ m}$	5,0
$11500 \text{ m} \leq R < 12000 \text{ m}$	2,5

2.2. JENJANG SMP DALAM RADIUS ZONA

RENTANG RADIUS	SKOR
0 m ≤ R < 200 M	300
200 m ≤ R < 400 M	295
400 m ≤ R < 600 M	290
600 m ≤ R < 800 M	285
800 m ≤ R < 1000 M	280
1000 m ≤ R < 1200 M	275
1200 m ≤ R < 1400 M	270
1400 m ≤ R < 1600 M	265
1600 m ≤ R < 1800 M	260
1800 m ≤ R < 2000 M	255
2000 m ≤ R < 2200 M	250
2200 m ≤ R < 2400 M	245
2400 m ≤ R < 2600 M	240
2600 m ≤ R < 2800 M	235
2800 m ≤ R < 3000 M	230
3000 m ≤ R < 3200 M	225
3200 m ≤ R < 3400 M	220
3400 m ≤ R < 3600 M	215
3600 m ≤ R < 3800 M	210
3800 m ≤ R < 4000 M	205
4000 m ≤ R < 4200 M	200
4200 m ≤ R < 4400 M	195
4400 m ≤ R < 4600 M	190
4600 m ≤ R < 4800 M	185
4800 m ≤ R < 5000 M	180
5000 m ≤ R < 5200 M	175
5200 m ≤ R < 5400 M	170
5400 m ≤ R < 5600 M	165
5600 m ≤ R < 5800 M	160
5800 m ≤ R < 6000 M	155
6000 m ≤ R < 6200 M	150
6200 m ≤ R < 6400 M	145
6400 m ≤ R < 6600 M	140
6600 m ≤ R < 6800 M	135
6800 m ≤ R < 7000 M	130
7000 m ≤ R < 7200 M	125
7200 m ≤ R < 7400 M	120
7400 m ≤ R < 7600 M	115
7600 m ≤ R < 7800 M	110
7800 m ≤ R < 8000 M	105
8000 m ≤ R < 8200 M	100
8200 m ≤ R < 8400 M	95
8400 m ≤ R < 8600 M	90
8600 m ≤ R < 8800 M	85

RENTANG RADIUS	SKOR
8800 m ≤ R < 9000 M	80
9000 m ≤ R < 9200 M	75
9200 m ≤ R < 9400 M	70
9400 m ≤ R < 9600 M	65
9600 m ≤ R < 9800 M	60
9800 m ≤ R < 10000 M	55
10000 m ≤ R < 10200 M	50
10200 m ≤ R < 10400 M	45
10400 m ≤ R < 10600 M	40
10600 m ≤ R < 10800 M	35
10800 m ≤ R < 11000 M	30
11000 m ≤ R < 11200 M	25
11200 m ≤ R < 11400 M	20
11400 m ≤ R < 11600 M	15
11600 m ≤ R < 11800 M	10
11800 m ≤ R < 12000 M	5

2.3 JENJANG SMP DALAM RADIUS ZONA DAERAH PERBATASAN

RENTANG JARAK PERBATASAN	SKOR
0 m \leq R < 100 M	40
100 m \leq R < 200 M	38
200 m \leq R < 300 M	36
300 m \leq R < 400 M	34
400 m \leq R < 500 M	32
500 m \leq R < 600 M	30
600 m \leq R < 700 M	28
700 m \leq R < 800 M	26
800 m \leq R < 900 M	24
900 m \leq R < 1000 M	22
1000 m \leq R < 1100 M	20
1100 m \leq R < 1200 M	18
1200 m \leq R < 1300 M	16
1300 m \leq R < 1400 M	14
1400 m \leq R < 1500 M	12
1500 m \leq R < 1600 M	10
1600 m \leq R < 1700 M	8
1700 m \leq R < 1800 M	6
1800 m \leq R < 1900 M	4
1900 m \leq R < 2000 M	2

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI

BEKITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 409

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAHI TAHUN PELAJARAN
2018/2019

SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN KOTA CIMAHI

No.	Nama Sekolah	Kelurahan/Kecamatan
1.	SMP Negeri 4 Cimahi	Melong Cimahi Selatan
2.	SMP Negeri 5 Cimahi	Cipageran Cimahi Utara
3.	SMP Negeri 7 Cimahi	Cibeureum Cimahi Selatan
4.	SMP Negeri 8 Cimahi	Leuwigajah Cimahi Selatan
5.	SMP Negeri 10 Cimahi	Cibabat Cimahi Utara
6.	SMP Negeri 11 Cimahi	Cipageran Cimahi Utara

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 409

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 21 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Juni 2018

TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA CIMAHI TAHUN PELAJARAN
2018/2019

IV. FORMAT LAPORAN

4.1. Format A

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB PROGRAM INKLUSI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Sekolah :

No	Jenis Inklusi	Jumlah Pendaftar	Jml. Diterima	Jml. Daftar Ulang	Jml. Tdk Daftar Ulang	Tempat yg masih tersedia

Cimahi, 2018
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP

4.2. Format B

LAPORAN PPDB SEKOLAH
HASIL SELEKSI PPDB KOTA CIMAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Sekolah :

No	Jumlah Pendaftar	Jml Lulus Seleksi	Jumlah Nilai UN		Rata-rata Nilai UN	Jml. Daftar Ulang	Jml. Tdk Daftar Ulang	Tempat yang masih tersedia
			tertinggi	terendah				

Cimahi, 2018
Ketua Panitia...

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP

